



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

## Persyaratan

1. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI
2. Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting
4. Kutipan Akta Perkawinan (jika sudah kawin)
5. Fotocopy KK dan KTP-El
6. Fotocopy Paspor (menunjukkan aslinya)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan Akte Kelahiran;
2. Petugas menerima berkas persyaratan
3. Petugas menginput data sesuai berkas persyaratan
4. Kasi melakukan Verifikasi berkas persyaratan
5. Penerbitan akta kelahiran secara tanda tangan elektronik (TTE)
6. Permohon mendatangi resi tanda terima dan menerima akta kelahiran

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)